



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri
Mojosongo Telp. (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/4298/14/2014

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"SIWI RAHARJO" DI DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. surat permohonan ijin pendirian "KB SIWI RAHARJO " Nomor :008/PP.SW.KEB/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 alamat : Dusun Trayon, Ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Boyolali tentang Permohonan ijin Operasional;
- b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Karanggede nomor : 421.1/351/79/2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- c. bahwa yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud RI nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk "KB SIWI RAHARJO":
Nama : SUYATNO
Alamat : Trayon RT03 RW 02, Ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD KB :
Nama : "KB SIWI RAHARJO"
Alamat : Trayon RT 03 RW 03, Ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali.

KEDUA

: Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 0 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Karanggede;

KETIGA

: Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

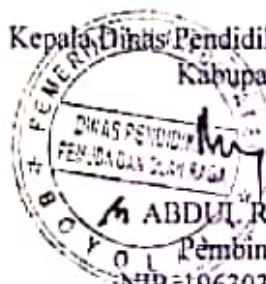
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 27 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP.19630304 198304 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Karanggede
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Karanggede
5. Peringgal